

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kontribusi Pemikiran Syaikh Muhammad Imam Nawawi Bin Umar Al Jawi Terhadap Pendidikan Adab Keluarga Dalam Kitab *Uqūd Al-Lujjain*

##### 1. Adab suami istri

Pendiskripsian kewajiban dan hak sebuah pasangan di dalam keluarga dalam kitab *'Uquūd al-Lujjain*<sup>1</sup>, ada pada bab 1 dan 2, tapi kewajiban suami terhadap istri juga di jelaskan pada bab 3 dan 4. Dalam *'Uqūd al-Lujjain* konteks kewajiban suami istri tidak di deskripsikan dalam bentuk poin saja, akan tetapi berbentuk hikayah dan nas-nas yang berkorelasi, kemudian dikupas esensinya. Dalam tesis ini, penulis akan deskripsikan kewajiban dan hak suami istri dalam bentuk poin-poin supaya memudahkan pembaca untuk memahaminya.

##### a. Kedudukan suami dan istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*

Sebagai pembuka tentang kewajiban dan hak suami istri, kedudukan keduanya dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* berpedoman pada Q.S al-Baqarah (2): 228, yakni:

---

<sup>1</sup> Syaikh Muhammad Imam Nawawi Bin Umar Al Jawi Kitab Uquudu Lujain Fii Bayaani Huquuzzaujaini,1

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
عَٰحَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada istrinya.”<sup>2</sup>

Fiman Allah diatas menjelaskan tentang emansipasi antara kewajiban dan hak bag istri. Adapun suami memiliki kedudukan hak satu tingkat lebih tinggi dari pada istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, maskawin, kesejahteraan dan kemaslahatan istri, sehingga menyebabkan suami berhak atas ketaatan istri. Alasan Allah melebihkan kedudukan suami terhadap istri, karena dalam pernikahan suami telah memberikan harta kepada istri seperti: nafkah dan maskawin.<sup>3</sup> Menurut ulama’ ahli tafsir kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dilihat dari dua sisi, yaitu syar’i dan haqiqi.

Kelebihan dari segi syar’I yaitu melaksanakan dan memenuhi hak nya sesuai dengan ketentuan syara’, seperti memberikan nafkah dan maskawin kepada istri. Sedangkan kelebihan dari segi haqiqi atau realita, seperti kekuatan fisik keterampilan dalam berkuda, menjadi imam dan ulama’, adzan, khutbah, berperang, pembagian warisan, wali nikah, poli gami, talak dan lain-lain.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> al-Imam Nawawi, *Sharah*, 3.

<sup>3</sup> Shaykh Muhammad bin Umar Al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga’ cet II, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan* (Jakarta: Pustaka Amani,, 2000,), 46.

<sup>4</sup> al-Nawawī, *Etika Berumah*, 47.

## 2. Adab istri terhadap suami

### a . Taat kepada suami

Suami mempunyai grade kelebihan daripada istri terkait kewajiban dan hak suami yang dimilikinya atas tanggung jawab dalam memberikan nafkah dan maskawin pada istrinya hal itulah yang mewajibkan istri harus patuh dan taat terhadap suami atas tanggung jawabnya dalam memelihara dan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan istri.

Wanita shalehah adalah wanita yang taat kepada Allah, Rasul dan suaminya. Wanita tersebut menjaga hak suaminya, menjaga kemaluannya serta memelihara barang-barang dan rahaasia suaminya. Wanita-wanita tersebut akan dijaga dan diberikan pertolongan oleh Allah SWT.<sup>5</sup>

Nabi Muhammad SAW dari riwayat Bukhari dan Muslim bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ  
Artinya: “Apabila seorang istri menginap dan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai waktu pagi.”<sup>6</sup>

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa istri yang tidak patuh kepada suaminya dalam konsteks mengabaikan ajakan suami, maka para malaikat akan melaknatnya, dan juga Istri yang tidak patuh

<sup>5</sup> al-Nawawī, Etika Berumah, 47.

<sup>6</sup> al-Nawawī, Sharah, 7.

kepada suaminya, maka impaknya pada pemberhentian dalam memberi nafkah dzohir dan batin.<sup>7</sup>

a. Menyenangkan suami

Hal yang berpengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga adalah peran istri dalam keluarga. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتَكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ،  
وَإِذَا غَبَّتَ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا

Artinya: “paling baiknya wanita adalah wanita yang apabila dipandang ia menyenangkan, apabila diperintahkan ia menaati dan apabila ditinggal pergi, dia menjaga dirinya dan harta suaminya.”<sup>8</sup>

Istri wajib hukumnya merasa malu terhadap suami, menundukkan muka dan pandangannya dihadapan suami tidak berani menentang, taat kepada suami terhadap perintahnya kecuali maksiat, menyambut kedatangan suami ketika keluar rumah diam ketika suami berbicara, menampakkan rasa cintanya terhadap suami ketika mau tidur, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak sedap dengan misik dan wangi-wangian, membersihkan pakaian, membiasan berhias diri dihadapan suami dan tidak boleh

<sup>7</sup> Menurut shaykh Sarbini dalam tafsirnya, bahwa para laki-laki dan wanita dalam urusan pahala di akhirat memperoleh hak yang sama. Hal itu karena pahala satu kebaikan dilipatkan sepuluh kali dan berlaku bagi laki-laki dan wanita. Kelebihan laki-laki mengalahkan dan menguasai wanita itu hanya berlaku di dunia saja. al-Nawawī, Etika Berumah, 48-49

<sup>8</sup> al-Nawawī, Sharah, 7

berhias apabila ditinggal suami..<sup>9</sup> Seorang istri tidak boleh meninggikan suaranya di atas suara suaminya.

b. Tidak mempersulit suami

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَمَنْ ظَلَمَتْ زَوْجَهَا وَكَافَتْهُ مَا لَا يُطِيقُ وَأَدَّتْهُ لَعْنَتُهَا مَلَائِكَةُ  
الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ

Artinya: “dan barangsiapa yang mendzolimi suami dan menuntut suami yang ia tidak mampu dan menyakitinya, maka istri yang seperti itu akan dilaknat oleh para malaikat rahmat dan azab.”<sup>10</sup>

Hadis di atas menggambarkan bahwa seorang istri tidak dibolehkan menuntut suaminya melebihi batas kemampuannya dan dianjurkan pula untuk selalu ber ijtihad menghilangkan kemalaratan suaminya.<sup>11</sup> Suami istri yang menjalin perkawinan diwajibkan untuk dapat saling membantu satu sama lain demi terwujudnya kerukunan bersama.

c. Meminta izin kepada suami

seorang istri seharusnya mengetahui bahwa dirinya seperti hamba sahaya yang dimiliki suami dan tawanan lemah yang dalam kekuasaan suami. Oleh sebab itu istri tidak diperbolehkan membelanjakan harta suami tanpa sepengetahuan suaminya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa seorang istri harus mendapat izin suami.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> al-Nawawī, Etika Berumah, 56.

<sup>10</sup> al-Nawawī, Sharah, 7.

<sup>11</sup> al-Nawawī, Etika Berumah, 80-81.

<sup>12</sup> Ibid., 56.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُطْعَمَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الرِّطْبَ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يُخَافُ فَسَادَهُ،  
فَإِنْ أَطْعَمَتْ عَنْ رِضَاهُ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ، وَإِنْ أَطْعَمَتْ بغيرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ  
وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ

Artinya: “Istri tidak diperbolehkan memberi makan orang lain dari rumah suaminya tanpa sepengetahuannya, kecuali makanan yang dikhawatirkan mudah basi. Apabila istri memberi makanan dari izin suaminya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala suaminya, dan apabila dia memberi makanan tanpa sepengetahuan suaminya, maka suaminya mendapat pahala, sedangkan istri mendapat dosa.”<sup>13</sup>

Hadis di atas menggambarkan bahwa seorang istri jika ingin memberikan makanan kepada orang lain harus mendapatkan izin suaminya. Istri yang berkeinginan untuk mengerjakan puasa sunnah ataupun keluar rumah, itu juga harus mendapatkan izin dari suaminya.

#### e. Memuliakan keluarga suami

seorang Istri harus memuliakan keluarga suami dan familinya sekalipun berupa ucapan atau perbuatan yang baik. Suami akan senang dan ridha jika sang istri memulayakan suami dan keluarganya. Dengan demikian akan sangat mudah dicapai suatu keluarga yang tentram, bahagia, damai dan penuh kasih sayang.

Nabi Muhammad SWT menerangkan: bagi seorang suami orang pertama yang harus diutamakan dan dihormati adalah ibunya, adapun bagi istri orang pertama yang harus diutamakan dan dihormati adalah

---

<sup>13</sup> al-Nawawī, *Sharah*, 8.

suaminya.<sup>14</sup> Akan sangat mendukung bagi istri dan suami mendapatkan *riḍā* ibu dan keluarga suami, jika diantara istri dan keluarga suami sudah menjalin hubungan yang baik.

f. Ikhlas terhadap pemberian suami

seorang Istri harus selalu menerima dan bersyukur pemberian suami sedikit atau banyak dan tidak boleh menolak permintaan suami meskipun di punggung unta. Menurut madzhab Syafi'i katagori ketidak bolehan seorang istri menolak permintaan suami adalah dalam hal bersenang-senang jika memang tidak menyimpang dari koridor syari'at. Apabila dalam keadaan dilarang, seperti istri sedang nifas atau haid, dan sekalipun sudah terputus tapi belum adhus, maka istri tidak berkewajiban melayani dan bahkan boleh menolaknya.<sup>15</sup>

Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah enggan memandang seorang istri yang mengungkit pemberian suaminya dan tidak mau bersyukur terhadap suaminya. Istri yang seperti itu kelak di akhirat wajahnya berbentuk seperti anjing yang dimasukan api dari mulutnya dan dikeluarkan melewati duburnya.

g. Sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami

Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

<sup>14</sup> al-Nawawī, *Etika Berumah*, 69.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 58.

مَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خَلْقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ مِثْلَ ثَوَابِ أَسِيَةَ امْرَأَةِ  
فِرْعَوْنَ

Artinya: “Siapa yang bersabar atas keburukan akhlak suaminya, maka Allah SAW akan memberikan pahala seperti pahala Asiyah istri Fir’aun.”<sup>16</sup>

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang istri yang bersabar dalam menghadapi keburukan pekerti suaminya akan mendapatkan pahala seperti pahala Asiyah. Hal ini dikarenakan Asiyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan dan siksaan suaminya demi mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT (Islam).<sup>17</sup>

h. Mengatur urusan rumah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ  
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ  
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ  
الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Ismail] Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan

<sup>16</sup> al-Nawawī, *Sharah*, 5.

<sup>17</sup> Pada saat Asiyah akan dibunuh dengan ditindih batu besar, ia berdoa memohon kepada Allah agar dibangun rumah di surge, diselamatkan dari fir'aun dan orang-orang yang dhalim. Seketika itu Asiyah melihat rumah yang dibangun dari marmer putih lalu ruhnyanya keluar. Setelah ruhnyanya keluar, barulah batu besar ditimpakan pada jasadnya yang sudah bernyawa, sehingga ia tidak merasa sakit.

dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."<sup>18</sup>

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus bisa mengatur penghidupan keluarga, segala kebutuhan dan urusan rumah dengan baik. Seorang istri juga harus bisa memelihara harta suami dan anak-anaknya dengan sebaik mungkin karena di akhirat kelak istri harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam mengatur urusan rumah tangga.

i. Senantiasa merasa malu terhadap suami

Meski bukan lagi pengantin baru, istri hendaknya tetap mempertahankan rasa malu kepada suami. Tentunya rasa malu ini dalam arti positif, seperti malu saat bau badannya membuat suami tidak nyaman, malu saat berpenampilan tidak menarik, atau malu memiliki sifat yang buruk

j. Tidak banyak mendebat.

Saat memiliki masalah, utamakan diskusi untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Hindari mendebat karena hanya akan menimbulkan konflik. Perbedaan keduanya adalah, debat lebih pada

---

<sup>18</sup> al-Nawawī, *Sharah*, 6.

cara mempertahankan argumen dan ego masing-masing, diskusi ada *take and give* dan berbagi informasi.

k. Diam ketika suami sedang berbicara

Istri yang diam saat suami berbicara lebih kepada cara lain menghormati suami. Jika bermaksud memotong pembicaraannya, sebaiknya istri meminta persetujuan terlebih dahulu. Saat suami tidak memberi ijin, sebaiknya istri diam dan menunggu giliran agar mencegah timbulnya konflik.

Selain itu, bisa saja suami sedang merasa stress saat berbicara. Berikan dukungan kecil dengan pelukan. Sebab, peneliti Psychosomatic Medicine menemukan, saat memeluk seseorang untuk menghiburnya, zat yang mengontrol stres akan mengendur.

3. Adab suami terhadap istri

- a. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa (4): 19, yakni:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan cara yang *ma‘rūf*”.<sup>19</sup>

*Ma‘rūf* dalam firman tersebut berarti patut atau bijaksana.

Hal ini dimaksudkan bahwa suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istrinya. Hal lain yang dimaksudkan dalam kepatutan

---

<sup>19</sup> al-Imam Nawawi, sharah, 3.

disini adalah kehalusan dalam berbicara. *Ma'rūf* menurut pandangan agama seperti bersopan santun, tidak melukai perasaan pasangan, bahkan sampai pada batas berdandan. Ibnu Abbas r.a berkata

معنى ذلك "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَرَيَنَّ لِأَمْرَاتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَرَيَنَّ لِي"  
Artinya: "Maksud dari cara yang *ma'rūf* ialah saya senang berdandan demi istri saya sebagaimana dia senang berdandan demi diri saya."<sup>20</sup>

Dalam hal berdandan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di atas merupakan salah satu kategori *ma'rūf*. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya.<sup>21</sup>

b. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya

Dalam pandangan ekonomi keluarga, secara konvensional suami bertanggung jawab terhadap kelancaran kebutuhan keluarga sebagaimana dalam Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri.<sup>22</sup> Dalam surah Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> al-Nawawī, *Etika Berumah*, 19

<sup>22</sup> Didik\_Purwodarsono, *Risalah\_Nikah* (Yogyakarta: Pustaka\_Salma, 2004), 35

Pada ayat di atas, yang harus diperhatikan suami selain nafkah adalah istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami, sebab dengan jelas Nabi Muhammad SAW melarang suami untuk mengumpat istri, yakni melontarkan kata-kata yang tidak disukainya seperti “dasar wanita jelek”.<sup>23</sup>

Keterangan di atas merupakan pernyataan dalam kitab *‘Uqūd al-Lujjain* yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatannya. Hal ini dijelaskan di akhir pembahasan hak istri kewajiban suami.

c. Memberikan wasiat, memerintah dan mengingatkan istri

Dengan terjalinnya suatu pernikahan menjadikan seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi wasiat, perintah dan peringatan terhadap istrinya agar selalu berada di jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Bagi seorang suami, hal pertama yang akan ditanyakan malaikat kepadanya setelah masalah shalat adalah keluarganya, yakni istri dan anaknya. Allah akan melimpahkan rahmat kepada suami yang berwasiat terhadap keluarga agar memelihara shalat, puasa, zakat, orang-orang miskin, anak yatim dan tetangga.<sup>24</sup>

Allah SWT dalam Q.S Thaha: 132, berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> al-Nawawī, Etika Berumah, 35-36.

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat”.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa suami disuruh untuk mengingatkan dan menyuruh keluarganya agar mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa memerintahkan dan mengingatkan keluarganya (istri) merupakan kewajiban bagi suami.

#### d. Sabar menghadapi istri

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar seorang suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خَلْقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا أُعْطِيَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بِلَائِهِ

Artinya: “Siapa yang sabar menghadapi keburukan pekerti istrinya, maka Allah SAW akan memberikan pahala sebesar apa yang diberikan kepada Nabi Ayyub as sehubungan dengan cobaan beliau”.<sup>25</sup>

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa suami yang bersabar atas keburukan budi pekerti istrinya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala Nabi Ayyub. Hal ini dikarenakan Nabi Ayyub terkenal dengan Nabi yang menderita. Waktu terserang penyakit yang hebat dan mematikan selama bertahun-tahun, beliau tetap bersabar hati menghadapi cobaan tersebut dan tetap menjalankan ibadah.<sup>26</sup>

#### e. Menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya yang baik

<sup>25</sup> I-Nawawī, sharah, 4.

<sup>26</sup> al-Nawawī, Etika Berumah, 27

Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang terbaik terhadap istri dengan kebaikan, yakni dengan berhati lembut serta menunjukkan perilaku yang baik terhadap mereka karena faktor lemahnya istri. Termasuk kebutuhan istri terhadap keluhuran budi suami sebagai seseorang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka.<sup>27</sup>

Nabi Muhammad juga memberikan perhatian bahwa istri merupakan titipan Allah SWT yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami. Apabila laki-laki menerima titipan mulia ini, maka mereka telah menerimanya sebagai amanat dari Allah SWT.

f. Mengajarkan kebutuhan agama kepada istri

Pada umumnya seorang wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya. Oleh karena itu seorang suami wajib memperhatikan ajaranajaran agama terkait segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan serius mengenai kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istrinya dalam hal kebutuhan agama.<sup>28</sup>

Mengajarkan ilmu agama kepada istri seperti hukum bersuci, yakni mandi haid, janabat, wudhu dan tayammum. Dalam masalah haid disini segala masalah yang berhubungan dengan haid sangat

---

<sup>27</sup> al-Nawawī, *Etika Berumah*, 17-19

<sup>28</sup> *Ibid*, 37.

perlu diterangkan kepada istri seperti menjelaskan shalat yang wajib *diqadā'*. Seorang wanita ketika darah haid telah berhenti sebelum Maghrib (sekiranya waktunya cukup untuk melaksanakan satu rakaat) maka wajib *menqadā'* shalat Dhuhur dan Ashar. Hal ini merupakan penjelasan minimal yang harus dimengerti dan diperhatikan oleh seorang istri.<sup>29</sup>

g. Mengajarkan ibadah kepada istri

Sebagai seorang suami, laki-laki wajib mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istrinya, baik ibadah wajib maupun sunah seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Jika suami mampu untuk mengajarkan istrinya sendiri, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Jika suami tidak mampu untuk mengajari istri karena ketidaktahuannya, maka suami wajib bertanya kepada ulama kemudian menerangkan kepada istrinya (istri tidak boleh keluar rumah). Jika suami tidak sanggup bertanya kepada ulama, maka istri boleh dan bahkan wajib keluar rumah untuk bertanya kepada ulama (suami berdosa jika melarang). Jika istri sudah mengetahui kewajibannya, maka tidak boleh keluar rumah mendatangi majlis pengajian kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya.<sup>30</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

---

<sup>29</sup> al-Nawawī, *sharah*, 6.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.<sup>31</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah wajib memelihara diri, istri, anak dan siapapun yang menjadi anggota keluarga agar tidak masuk neraka. Abdullah bin Abbas memberikan penafsiran atas ayat tersebut bahwa suami disuruh untuk memberikan pelajaran kepada keluarganya tentang syari’at Allah dan mendidik mereka dengan akhlak yang sempurna.<sup>32</sup>

#### h. Berbudi pekerti yang baik dan mengajarkannya kepada keluarga

Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفَهَمَ بِأَهْلِهِ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya terhadap keluarganya”.<sup>33</sup>

Akhlak dalam hadis tersebut adalah budi pekerti yang luhur. Dengan terwujudnya sikap budi pekerti dalam sebuah keluarga maka akan sangat mendukung atas terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu kondisi etik yang positif dalam keluarga perlu mendapatkan penekanan yang khusus dalam pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap istri.<sup>34</sup>

Nabi Muhammad SAW cukup tegas dalam menganjurkan kewajiban etik seorang suami terhadap istri, yakni:

<sup>31</sup> al-Nawawī, sharah, 6.

<sup>32</sup> l-Nawawī, Etika Berumah, 38.

<sup>33</sup> Ibid., 25

<sup>34</sup> al-Nawawī, Etika Berumah, 25.

قال عليه السلام خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ ، وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي

Artinya: “Orang yang terbaik diantara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istri, dan aku sendiri lebih baik daripada kamu sekalian atas kebaikanku terhadap istriku”.<sup>35</sup>

Selain wajib berbudi pekerti yang luhur terhadap keluarga, suami juga wajib mengajarkannya kepada keluarga agar mempunyai budi pekerti yang baik. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang keluarganya bodoh-bodoh dalam hal agama.<sup>36</sup>

- i. Tidak mencari jalan untuk menyusahkan istri

Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “dan apabila mereka (para istri) telah kembali taat terhadap kalian (para suami), maka janganlah kalian mencari jalan untuk memukul mereka”.<sup>37</sup>

Dengan jelas Nabi Muhammad melarang suami memukul istri. Bila suami memukul istri yang sudah kembali taat kepadanya maka hal tersebut merupakan kedhaliman. Oleh karena itu suami harus berusaha memendam peristiwa buruk yang pernah terjadi sebab seorang istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya bagaikan seorang yang tidak pernah berbuat dosa.<sup>38</sup>

- j. Boleh memukul istri

<sup>35</sup> Ibid., 26.

<sup>36</sup> al-Nawawī, Etika Berumah, 38.

<sup>37</sup> al-Nawawī, Sharah, 4.

<sup>38</sup> al-Nawawī, Etika Berumah, 21.

Bagi istri yang benar-benar nushūz, maka langkah pertama bagi suami adalah menghindari tidur bersama istri sampai istri menghindari kekhilafannya dan kondisi positif seperti yang diharapkan dapat terwujud kembali. Dalam hal ini, tidak termasuk menghindari istri dalam kontak komunikasi secara lisan.

Apabila istri tidak kunjung berubah, maka suami boleh memukul yang tidak memberatkan dan meninggalkan bekas luka.<sup>39</sup> Hal ini hanya sebagai pelajaran bagi istri agar selalu di jalan yang sesuai syari'at.

#### k. Memimpin keluarga

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَالرَّجُلُ رَاعِ الْأَهْلِ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”.<sup>40</sup>

Seorang suami merupakan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memimpin keluarganya menuju keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Suami adalah pemimpin istri dan anak-anaknya yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya seperti memberi pakaian, makanan, mengasuh, memelihara, mendidik dan bergaul dengan mereka sudah sesuai dengan syari'at atau belum.

#### 4. Adab anak terhadap orang tua

Mengenai adab seorang anak kepada orang tuanya juga pernah dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam risalah yang berjudul Al-Adab fid

<sup>39</sup> Ibid., 20.

<sup>40</sup> al-Nawawī, *Sharah*, 6.

Diin yang terdapat dalam buku Majmu'ah Rasail. Dalam tulisan tersebut disebutkan beberapa adab seorang anak kepada orang tua yang perlu diperhatikan, yaitu: Mendengarkan kata-kata orang tua Seorang anak perlu mendengar dengan baik saat orang tua berbicara. Khususnya jika pembicaraan tersebut adalah pembicaraan serius atau nasihat. Jika seorang anak berencana untuk memotong omongan orang tua, akan lebih baik jika anak meminta izin terlebih dahulu.

a. Berdiri ketika orang tua berdiri

Selain sebagai bentuk sopan santun, hal ini juga menunjukkan kesigapan anak untuk membantu. Jika sewaktu-waktu orang tua membutuhkan bantuan, maka anak bisa segera memberi bantuan. Sebaliknya, jika orang tua sudah duduk, maka sebaiknya anak juga ikut duduk, kecuali jika tidak lagi ada kursi yang tersedia.

b. Mematuhi perintah orang tua

Selama orang tua memberikan perintah yang tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka wajib untuk mengikutinya. Selain itu, jika perintah orang tua melebihi kemampuan anak, maka seorang anak perlu berusaha semampunya atau menolak dengan cara yang baik jika memang benar-benar terpaksa harus menolak.

c. Memenuhi panggilan orang tua

Begitu anak mendengar orang tua memanggilnya, maka ia harus segera datang. Bahkan jika ia sedang melaksanakan shalat sunnah,

tidak menjadi kesalahan jika membatalkan shalat tersebut untuk memenuhi panggilan orang tua.

d. Merendah dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan

Kerendahan hati kepada orang tua tetap harus dijaga meskipun sang anak sudah lebih alim dan pintar dari orang tuanya. Selain itu, rasa hormat ini tetap harus ada meskipun dahulu orang tua tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan anak. Dan seorang anak juga harus memahami keterbatasan dan kemampuan orang tua, sehingga tidak menuntut sesuatu yang dapat menyusahkan orang tuanya.

e. Tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada orang tua

Seorang anak harus memahami bahwa orang tua sudah mengasuh dan membesarkannya tanpa lelah. Sehingga, seorang anak wajib berbuat baik dan berusaha menyenangkan hati orang tua dengan melakukan apa yang orang tua minta.

f. Tidak memandang dengan rasa curiga

Seorang anak juga harus selalu menjaga prasangka baik kepada orang tua. Jika ada sesuatu yang ingin diketahui dari orang tua, jangan bertanya dengan pertanyaan yang terkesan curiga. Usahakan pertanyaan yang disampaikan tetap baik dan tidak menyakiti hati.

Itulah adab-adab yang perlu dimiliki oleh anak terhadap orang tuanya. Adab-adab ini perlu diketahui dan dipahami oleh seorang anak. Selain itu, adab ini juga perlu diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga, anak akan terbiasa dan memahami dengan baik

mengenai adab-adab tersebut hingga ia dewasa dan orang tua sudah berusia lanjut.

Ketahuilah bahwa, ada beberapa faktor yang dapat membentuk seseorang anak dekat dengan Allah Antara lain: 1). Sejalan dengan yang di cintai Allah, bahwa putera yang dihasilkan itu di maksud untuk menyambung generasi manusia. 2). Mencari kecintaan dari Rasulullah S.A.W, maksudnya untuk memperbanyak (memperbesar) jumlah umatnya Nabi Muhammad S.A.W yang ana besar jumlah umat itu menyebabkan kebanggaan beliau. 3). Mengharap kelak memperoleh do'a anak yang sholeh setelah kematiannya. 4). Mencari syafa'at dengan kematian anak yang masih berusia anak anak, sebelum kematian dirinya sendiri(orang tua).

## **B. Kontribusi Pemikiran Muhammad Utsman Terhadap Pendidikan Adab Keluarga Dalam Kitab Irsyād Al-Zaujain**

Dalam kitab ini menjelaskan tentang keutamaan nikah dan bahayanya nikah, sifat perempuan menuju kehidupan yang lebih baik, tatakrama pergaulan/hubungan diantara suami istri, hak-hak, mahar, sistem pelamaran. Isi mencakup Kata Pengantar, Fasal Kecintaan dan Kebencian di Dalam Pernikahan, Kecintaan di Dalam Pernikahan, Kebencian di Dalam Pernikahan, Fasal Keutamaan-Keutamaan Nikah, Fasal Bahaya Nikah, Fasal Tentang Kebiasaan Berumah Tangga dan Keinginan Tetap Hidup, Fasal Tata Krama Berhubungan Diantara Keduanya Dan Hak-Hak Didalamnya, Pandangan Yang

## Diperbolehkan Untuk Suami dan Istri, Fasal Ucapan Suami Istri, Fasal Hal-Hal Yang Datang Berhubungan Dengan Perkara-Perkara Nikah.

Pada bab ini, penulis akan menguraikan pendidikan adab dalam keluarga yang terdapat dalam kitab Irsyaduz Zaujaini. Yakni sebuah pemahaman serta nilai yang ada pada kitab ini, Adapun bentuk dan gagasan yang akan penulis deskripsikan adalah mengenai pemahaman yang berkaitan dengan pernikahan. Sebuah pengetahuan penting yang seyogyanya dimiliki individu sebelum dia melangsungkan pernikahan. Apapun yang berkaitan dengan pernikahan, sebuah hal mendasar bagi individu yang pada nantinya melangsungkan pernikahan. Hasil deskripsi tersebut di dapatkan dari kitab ini yang menjadi sumber penulis. Tentunya dengan pencarian data secara keseluruhan, kemudian dipilih guna membentuk sebuah konsep sesuai dengan teori yang juga sebelumnya dirancang.

Tentunya dalam sebuah proses pendidikan yang disebut sebagai pendidikan pranikah, adalah sebuah proses dimana seseorang individu haruslah memahami sebelum dia melangsungkan pernikahan. Seperti yang terdapat pada anjuran-anjuran dalam kedua kitab tersebut.

Selain anjuran, adapula sebuah kemanfaatan atau faedah di dalam pernikahan. Hal ini jelas karena sebuah anjuran, mesti tersimpan sesuatu yang

bermanfaat terhadap pelaku yang melakukan sesuatu yang dianjurkannya tersebut. Beberapa faedah tersebut ada 5 menurut Imam Ghazali.<sup>41</sup>

1. *Faedah pertama* adalah dengan pernikahan kita akan mendapatkan keturunan, yang mana di dalam kita mendapatkan anak itu ada empat hal yang bernilai ibadah:
  - a. Untuk meneruskan kelangsungan hidup jenis manusia di muka bumi ini dan itu adalah perintah Allah SWT seperti dalam hadits  
 تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا  
*Kawinlah kalian supaya kalian berketurunan.* (H.R. Ahmad).
  - b. Untuk mendapatkan cinta Rasulullah SAW dengan kita memperbanyak umatnya yang mana beliau bangga dengan hal itu.
  - c. Mengharapkan doa anak itu kelak untuk kedua orang tuanya.
  - d. Mengharapkan syafa'at anak itu jika meninggal sebelum baligh.
2. *Faedah kedua:* dengan pernikahan tersebut kita dapat membentengi diri kita dari godaan setan dan hawa nafsu, sehingga kita dapat menjaga kemaluan dan kedua mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala.
3. *Faedah ketiga:* dengan pernikahan tersebut kita akan mendapatkan kesenangan dengan istri, yang mana jiwa itu jika beristirahat dengan melakukan kesenangan sewaktu-waktu maka nanti akan menimbulkan semangat dan kekuatan dalam jiwanya untuk melaksanakan ibadah.

---

<sup>41</sup> Kitab Irsyaduz Zaujaini Bab 4 Hal. 8-16

4. *Faedah keempat.* dengan perkawinan tersebut kita dapat menfokuskan diri untuk beribadah karena istri yang nantinya akan mengurus kebersihan rumah, memasak, menyapu dan lain-lain dari tugas rumah, yang mana itu adalah sifat dari istri yang solehah. Coba bayangkan jika kita hidup tanpa istri, pasti akan banyak waktu yang tersita untuk tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu Abu Sulaiman Addaroni Rohimahullah mengatakan, “Istri yang solehah bukan termasuk dari dunia yang melalaikan, karena dia akan menfokuskan waktu kamu hanya untuk ibadah.
5. *Faedah kelima:* dengan perkawinan tersebut kita dapat menggandakan nilai pahala kita, dengan mencari nafkah untuk istri dan keluarga, bersabar dengan akhlak mereka yang kurang baik, bersabar di dalam mendidik anak kelak, yang mana itu semua mengandung pahala yang sangat besar.

Dari kesemua pernyataan di ataslah, dapat diketahui bahwa banyak hal yang perlu dipahami. Juga perihal mengenai sebuah pengetahuan dan cara pelaksanaannya guna membangun sebuah mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Terdapat sesuatu yang seyogyanya harus diketahui oleh calon individu yang akan melangsungkan pernikahan. Karena umur manusia yang relatif singkat ini sebagian besarnya hidup dalam lingkungan berkeluarga

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Analisis pemikiran Syekh Imam Nawawi tentang pendidikan etika dalam keluarga dalam bukunya Uqud Al Lujjain.

Syekh Imam Nawawi dalam kitabnya Uqud Al-lujjain menjelaskan empat pasal tentang etika dalam berumah tangga, sedangkan keempat pasal tersebut adalah sebagai berikut: Sebuah. Hak istri yang harus dipenuhi suami Dalam kitab Uqud Al-lujjain yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi al-Bantani telah dijelaskan bagaimana hak-hak seorang istri harus dipenuhi oleh suami, oleh karena itu suami wajib memenuhi hak-hak istrinya. Seorang laki-laki berkewajiban untuk berhubungan baik dengan istrinya, memberikan penghidupan yang layak, mendidik dan membimbing istrinya dalam kebaikan dengan memerintahkan dia untuk memenuhi kewajiban agama dan melarang mereka dari hal-hal yang dilarang dalam Islam dan meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh istri. .

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut kewajibannya sebagai suami istri. Namun dalam hal seks (perbedaan jenis kelamin), hak mereka tetap berbeda. Bedanya, laki-laki diperbolehkan berpoligami, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan. Sebagaimana suami ingin mendapatkan kepuasan ketika berhubungan seksual dengan istrinya, demikian pula istri. Dia juga berhak atas kepuasan yang sama dengan suaminya. Oleh karena itu, masing-masing suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, batasannya adalah bil

“ma'ruf” yaitu dalam batas-batas yang semestinya. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada suami, tetapi ditujukan kepada keduanya, artinya baik suami maupun istri, dalam menuntut keseimbangan harus dilakukan dengan cara yang baik menurut syariat. Keduanya harus bersikap sopan, saling berkata baik, tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakitkan perasaan, bahkan sampai berdandan yang juga diatur dalam syariat.

Banyak hal yang sebenarnya termasuk dalam lingkup melayani istri, bukan hanya masalah biologis (seks), misalnya membantu istri mengurus rumah tangga, membantu istri menyiapkan makanan, mendidik anak dan lain-lain. Dalam konteks ini, pekerjaan rumah tangga dan mendidik anak bukan hanya tanggung jawab istri, melainkan tanggung jawab keduanya. Misalnya istri sakit dan tidak bisa menjalankan tugasnya yaitu mengurus rumah tangga dan mengurus anak, maka dari situlah suami berhak mengganti tugas-tugas tersebut di sela-sela kesibukannya mencari nafkah. Jika suami tidak mampu menggantikan peran istri ketika istri sakit, maka suami wajib mencari pembantu, untuk membantu mengerjakan tugas menggantikan istri.<sup>42</sup>

Demikian pula dalam hal nafkah, suami berkewajiban memberikan nafkah yang layak bagi istrinya. Jenis nafkah yang wajib adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dan keluarganya, termasuk kebutuhan primer seperti makan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan istri untuk

---

<sup>42</sup> Aizid Rizem. *Menjadi Suami yang Melengkapi Kekurangan Istri* 2014..101

memenuhi kebutuhan primernya juga pemenuhan kebutuhan biologisnya (seks). Dalam konteks tersebut, mengatakan nafkah juga dapat disebut pula dengan istilah “isti’anah”. Yaitu kemampuan untuk menjamin rezeki bagi istri dan anaknya.

Selain memberikan nafkah bagi keluarganya, peran sentral seorang suami yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pendidikan kepada istrinya. Selama tidak menyimpang dari perintah Allah SWT, maka istri berhak mendapatkan segala pendidikan atau bimbingan dari suaminya, terutama dalam hal agama. Istri berhak mendapatkan pelajaran yang dibutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentang tauhid, bahaya syirik, maksiat, penyakit liver dan lain-lain. Dalam hal taharah dan ubudiyah, suami wajib mengajari istrinya cara membersihkan dan mandi besar setelah istri haid atau nifas dan menegurnya bila istri sengaja meninggalkan shalat dan menunaikan nusyuz kepada suaminya, karena menurut bagi Syekh Imam Nawawi wanita adalah makhluk yang lemah akalunya. *naqishatul aqli*) dan hati yang peka. Syekh Imam Nawawi juga mengatakan, jika suami tidak berdaya untuk memberikan hak pendidikan kepada istrinya karena keterbatasan ilmunya, maka suami wajib mencari tahu tentang pendidikan, jika suami masih belum berdaya, sebaliknya suami yang wajib bertanya kepada orang yang lebih taqwa kemudian menjelaskan kepada istrinya tentang fatwa tersebut. Diharapkan dengan pendidikan ini istri memahami hak dan kewajibannya, sehingga anak-anaknya juga

mewarisi fitrah ibunya karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya (al-umm madrasatul ulaa).

Jika istri dengan sengaja melakukan nusyuz (terhadap suaminya) maka adalah cara yang bijak untuk memperingatkan sikap yang tidak pantas ini, sejalan dengan apa yang ditulis Syekh Imam Nawawi dalam bukunya. Pertama, suami diharapkan tidak tidur sekamar dengan istrinya dalam waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhannya, yaitu munculnya perilaku positif dalam diri istrinya. Dengan kata lain, jika suami menghadap istrinya dalam nusyuznya, maka ia dapat mengambil sikap itu sesuai dengan kebutuhannya. Menurut sebagian ulama, batas maksimal pemisahan tempat tidur adalah satu bulan. Setelah suami menemukan tanda-tanda perbaikan, misalnya istri menyadari kesalahannya, atau kondisi positif yang diharapkan kembali kepada istri, suami harus segera menghentikan tindakan pisah ranjang istrinya. Kedua, jika tindakan pisah ranjang tidak mengubah perilaku istri, maka Rasulullah mengizinkan suami memukul istrinya selama tidak membahayakan. Artinya, jika pemisahan tempat tidur tidak menyadarkannya, maka menurut syari, suami berhak memukulnya asalkan tidak melukai fisik istrinya. Jangan memukulnya terlalu keras sehingga menodai anggota badan. Apalagi jika sampai cedera parah. Itulah yang harus diperhatikan dalam melaksanakan nasehat Nabi Muhammad. Ketika menerapkan peringatan tahap kedua kepada istri dan ini adalah sanksi yang dapat diwujudkan ketika istri tidak

mengubah sikapnya, meskipun suami telah memperingatkan tahap pertama. Namun, jika istri taat kepada suaminya, dalam arti istri telah kembali menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat, maka sanksi tidak boleh diterapkan.<sup>43</sup>

b). Hak-hak Suami yang harus dipenuhi Istri

Menurut Syekh Imam Nawawi, wanita shalihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Mereka menjaga hak suaminya, menjaga farji, menjaga rahasia dan menjaga harta suaminya, karena Allah telah melindungi mereka. Yaitu dengan menjaga dan memberikan pertolongan kepada wanita, atau dengan kehendak dan larangan Allah bagi mereka untuk tidak berselisih dengan suaminya.<sup>44</sup>

Seorang wanita yang sudah menikah harus secara sadar dapat menempatkan dirinya pada posisi yang benar, yaitu jika dia memiliki suami, maka yang paling berhak atas dirinya adalah suaminya, di atas orang tua dan kerabat lainnya.<sup>45</sup> Oleh karena itu, seorang istri hendaknya selalu menuruti perintah suaminya selama perintah tersebut tidak mengarah ke jalan kesesatan. Jika perintah itu tidak benar maka istri berhak menolaknya, misalnya suami ingin berhubungan seks, tetapi pada saat yang sama istri sedang haid, istri berhak menolaknya dengan alasan kesehatan dan memperhatikan akibat buruknya saat berhubungan intim saat haid. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

---

<sup>43</sup> Firdaus, 2013: 9-10)

<sup>44</sup> Mustofa, Misbah.t.t. Qurratul'ain fii Tarjamah Syarah „Uqudu'llijain. Semarang:. 60

<sup>45</sup> Labib, 2007: 117

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah Haid itu adalah suatu kotoran. Karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Q.S Al-Baqarah: 222).

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah melarang berhubungan seks ketika istri sedang haid. Karena menstruasi adalah kotoran. Jika suami istri dengan sengaja melakukan persetubuhan, yang dikhawatirkan akan timbul penyakit pada organ vital istri. Oleh karena itu Islam melarang persetubuhan ketika istri sedang haid karena Islam adalah agama yang suci.

Di antara bentuk ketaatan dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi, tidak berpuasa kecuali di bulan Ramadhan kecuali ada izin dari suaminya, tidak memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin dari suami. suaminya, tidak memberi sedekah dengan uang hasil jerih payah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia bersedekah tanpa perintah suaminya, maka separuh dari sedekah itu menjadi milik suaminya. Seorang istri harus selalu merasa malu pada suaminya. Tidak berani menentang, menundukkan wajahnya dan menundukkan pandangannya di depan suaminya. Diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika suami

meninggalkan rumah, menunjukkan cintanya kepada suami ketika suami mendekatinya, menyenangkan suami ketika akan tidur, memakai parfum, menjaga mulut dari bau yang tidak sedap, membersihkan pakaian, membiasakan diri bersolek di depan suami, tidak berhias saat ditinggal suami, memuliakan keluarga suami dan kerabatnya bahkan berupa kata-kata yang baik. Istri juga harus banyak mempertimbangkan apa yang telah diberikan suaminya meskipun hanya sedikit, menerima perbuatan suaminya, melihat terlebih dahulu dan mensyukuri sikap suami, serta tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seks meski di jalan. punggung unta. Menurut mazhab Syafi'i, jika istri dalam keadaan haram karena sedang haid atau melahirkan, maka istri tidak boleh berbakti kepada suaminya walaupun pendarahannya sudah berhenti jika belum mandi.<sup>46</sup>

Kemuliaan terbesar bagi seorang istri adalah ketika dia menemani, memperhatikan dan merawat suaminya baik di pagi dan sore hari dalam keadaan suka dan duka, serta lemah lembut dan penuh kasih sayang agar suaminya selalu merasa bahagia, aman dan tentram.

Islam sangat memperhatikan wanita, bahkan berbagai macam pahala sangat mudah didapatkan oleh wanita terutama bagi wanita yang sudah berkeluarga. Banyak hadits yang menjelaskan janji Allah kepada wanita shaleh yang taat kepada suaminya berupa pahala surga. Seperti

---

<sup>46</sup> Mustofa, Misbah.t.t. *Qurratul'ain fii Tarjamah Syarah „Uqudullijain*. Semarang:. 86-87

wasiat Nabi kepada putrinya Fatimah. Isi wasiat tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi dalam kitabnya.

- a. Sebuah. Setiap butir gandum yang ditumbuk oleh seorang wanita untuk suami dan anak-anaknya, pasti Allah akan mencatatnya sebagai suatu kebaikan, dosa-dosanya akan dicairkan, dan derajat wanita itu akan dinaikkan
- b. Seorang wanita yang berkeringat sambil menumbuk tepung untuk suaminya, Allah pasti akan membuat antara dia dan neraka tujuh parit sebagai kerudung atau penghalang.
- c. Wanita mana saja yang mengolesi rambut anak-anaknya kemudian menyisirnya dan mencuci pakaiannya, niscaya Allah akan memberikan pahala baginya seperti pahala memberi makan seribu orang lapar dan memberi pakaian seribu orang telanjang.
- d. Setiap wanita yang tidak membantu kebutuhan tetangganya, Allah pasti akan mencegahnya meminum Danau Kautsar pada hari kiamat.
- e. Yang terpenting dari semua keutamaan yang disebutkan di atas adalah keridhaan suami terhadap istrinya. Jika suami Anda tidak senang dengan Anda, maka saya tidak akan berdoa untuk Anda. Ketahuilah, wahai Fatimah, keridhaan suami adalah keridhaan Allah, dan kemarahan suami adalah kemurkaan Allah SWT.
- f. Ketika seorang wanita melahirkan seorang anak, para malaikat meminta pengampunan untuknya, dan Allah memberinya seribu

kebaikan setiap hari, menghapus seribu perbuatan buruk, dan ketika wanita itu kesakitan karena melahirkan, Allah akan memberikan pahala untuknya seperti pahala para pejuang di jalan Allah. jika dia melahirkan bayinya, maka diampuni dosanya seperti ketika ibunya lahir.

- g. Tidak ada wanita yang melayani suaminya siang malam dengan keridhaan dan keikhlasan serta niat yang benar, melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberinya pakaian pada hari kiamat berupa pakaian hijau-hijau dan memberikan untuknya setiap helai rambutnya. tubuh seribu kebaikan. Dan Allah membalasnya dengan seratus kali haji dan umrah.
- h. Setiap wanita yang tersenyum di depan suaminya, pasti Allah akan memandangnya dengan tatapan cinta.
- i. Tidaklah seorang wanita membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan senang hati, melainkan seorang bidadari yang memanggilnya dari langit untuk menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang.
- j. Wanita yang mengolesi kepala dan janggut suaminya, dan mencukur kumisnya dan memotong kukunya, niscaya Allah akan memberinya minum dari khamr yang disegel yang diambil dari sungai-sungai surga, Allah akan memudahkan kematiannya, Allah akan menjadikan kuburnya bagian dari taman surga, dan Allah

akan membebaskannya dari siksa neraka dan dapat melintasi As-Shirat Al-Mustaqim<sup>47</sup>

Dalam hal berhubungan badan, Syekh Imam Nawawi juga telah menjelaskan bagaimana etika yang baik dan benar menurut ajaran syariat Islam. Seorang suami dilarang bersetubuh dengan istrinya di depan pria lain atau di depan wanita lain. Suami hendaknya memulai dengan bercanda, mempermainkan istrinya dengan sesuatu yang dibolehkan seperti menyentuh, memeluk, dan mencium istrinya. Cara bersetubuh yang membuat istri merasa nikmat adalah isteri tidur dengan berbaring, kemudian suami membalikkan badan di atas badan istri dalam keadaan kepala lebih rendah dari pantat dan dianjurkan agar suami menyangga badannya. pantat istri dengan bantal sehingga posisi bokong lebih tinggi dari kepala. Ketika suami ingin mengumpulkan istrinya, sunnahnya dimulai dengan membaca basmalah, surat-surat ikhlas, kalimat takbir dan tahlil serta membaca doa:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نُفُوتَنَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

“Yaa Allah, jadikanlah spermaku keturunan yang baik”.

Apabila suami telah mendekati orgasme (kenikmatan memancarkan sperma), maka suami hendaknya membaca dalam hati dengan menggerakgerakkan bibirnya

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنْ قَدَّرْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ صُلْبِي، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي

---

<sup>47</sup> Firdaus, 2013: 62-64

“Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia mempunyai keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa”.

Hal yang perlu diperhatikan saat ingin berhubungan seks adalah mendekorasi diri. Aizid mengatakan, berhijab merupakan salah satu syarat bersetubuh yang harus dilakukan oleh suami istri, tujuannya agar cinta menjadi menyenangkan dan menggairahkan. Di antara cara menghias diri dalam berhubungan seks adalah mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan khitan. Menggunakan wewangian dan yang paling penting minyak musk.

## **2. Analisis Pemikiran Muhammad Utsman Terhadap Pendidikan Adab Keluarga Dalam Kitab Irsyād Al-Zaujain.**

Kitab Irsyaduz Zaujaini merupakan kitab yang berkategori kitab pernikahan (munakahat). Masing-masing terhadap kitab tersebut berisikan fasal-fasal atau bab yang menjelaskan sesuatu hal berkenaan dengan pernikahan. Kitab ini membicarakan mengenai tata aturan, pengetahuan seputar pernikahan yang berdasarkan dari ajaran Islam, serta pendapat ulama-ulama masyhur.

Untuk dapat memahami pendidikan adab dalam keluarga yang diambil dari kitab tersebut, maka penulis memaparkan sesuai dengan rancang bangun berupa Analisis Pemikiran. Analisis Pemikiran tersebut berupa memuat upaya persiapan seperti:

- a. Bagi ibu yang mengandung hendaknya menjaga kestabilan kondisi fisik dan mental, karena anak dalam rahim akan tumbuh sehat atau tidak, tergantung kondisi fisik dan mental ibu yang mengandungnya. Sedangkan kondisi ibu yang sedang mengandung sangat dipengaruhi oleh bapak (suaminya), yakni ikut menjaga agar kondisi jiwa dan fisiknya stabil, sehat dan tenang pikirannya.
- b. Orang tua selalu mendo"akan agar kondisi anak dalam kandungan kelak kalau diberi oleh Allah kesempurnaan, sehat dan menjadi anak yang shaleh-shalehah.
- c. Orang tua hendaknya berusaha untuk rajin beribadah, memanjatkan do"a, banyak membaca al-Qur"an, berbuat baik dengan sesama, dan selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah.
- d. Mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang baik dan halal, menjaga kedamaian kehidupan keluarga, sehingga sang istri/ibu menjadi tenang, dan suami selalu bersiap siaga untuk menyambut kelahiran anaknya.<sup>48</sup>

Kitab *Irsyaduz Zaujaini* juga membahas tentang keutamaan dan bahaya dalam keluarga. Dalam sebuah pernikahan terdapat sesuatu yang baik dan tidak baik. Yang tidak baik tersebut sebenarnya mengarah kepada hal-hal yang harus diantisipasi oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Jika ada keutamaan dari pernikahan, maka juga ada bahaya yang harus

---

<sup>48</sup> A. Fatah Yasin, *Op.Cit.*, 215.

disadari agar bangunan keluarga tersebut tidak berpotensi cerai berai. Berikut keutamaan yang harus dipahami menurut *Hujjatul Islam* Imam Al Ghazali yang dikutip dalam kitab *Irsyaduz Zaujaini*:

- a. Dengan pernikahan kita akan mendapatkan keturunan, yang mana di dalam kita mendapatkan anak itu dapat bernilai ibadah.
- b. Dengan pernikahan tersebut kita dapat membentengi diri kita dari godaan setan dan hawa nafsu, sehingga kita dapat menjaga kemaluan dan kedua mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala.
- c. Dengan pernikahan tersebut kita akan mendapatkan kesenangan dengan istri, yang mana jiwa itu jika beristirahat dengan melakukan kesenangan sewaktu-waktu maka nanti akan menimbulkan semangat dan kekuatan dalam jiwanya untuk melaksanakan ibadah
- d. Dengan perkawinan tersebut kita dapat menfokuskan diri untuk beribadah karena istri yang nantinya akan mengurus kebersihan rumah, memasak, menyapu dan lain-lain dari tugas rumah, yang mana itu adalah sifat dari istri yang solehah. Coba bayangkan jika kita hidup tanpa istri, pasti akan banyak waktu yang tersita untuk tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu Abu Sulaiman Addaroni Rohimahullah mengatakan, "Istri yang solehah bukan termasuk dari dunia yang melalaikan, karena dia akan menfokuskan waktu kamu hanya untuk ibadah.
- e. dengan perkawinan tersebut kita dapat menggandakan nilai pahala kita, dengan mencari nafkah untuk istri dan keluarga, bersabar dengan akhlak

mereka yang kurang baik, bersabar di dalam mendidik anak kelak, yang mana itu semua mengandung pahala yang sangat besar.

Begitu besar keutamaan daripada menikah, sehingga sangat dianjurkan manusia untuk tidak melanggar anjuran yang sudah dikumandangkan. Karena nikmat yang begitu besar diberikan seiring seseorang menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya di dalam sebuah keluarga.

Selain keutamaan nikah, terdapat hal yang menjadi bahaya serta kekhawatiran dari perkara yang mulia tersebut. Bahaya tersebut setidaknya terdapat 3 hal:

- a. lemahnya kekuatan dalam mencari sesuatu yang halal. Yang menjadikan sesuatu yang dicarinya untuk memenuhi hidup, serta makanannya berhukum haram. Dosa besar yang satu ini merupakan yang umum terjadi dalam sebuah hubungan baik sebelum maupun setelah pernikahan dilangsungkan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang yang baik, mereka tubuhnya akan selamat dan menyibukkan dengan pencarian harta benda yang halal. Hal tersebut menurut Ibnu Salim merupakan keutamaan bagi seseorang yang meninggalkan sesuatu yang haram.
- b. Meremehkan sholat, maksudnya tidak memenuhi atas apa yang seharusnya dilakukan. Termasuk memendekkan jatah sholat yang seharusnya sehari 5 waktu menjadi kurang dari 5 waktu tersebut. Sabar jika menghadapi akhlak yang seperti itu. Perkara diatas merupakan sesuatu yang utama,

akan tetapi diremehkan. Harusnya yang dilakukan adalah terus mencoba memperbaiki diri bersama sang wanitanya, serta mendirikan sholat dengan semestinya. Karena semuanya itu adalah tanggungjawab yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang itu, maka hidupnya dipenuhi oleh hawa nafsu.

- c. Menyibukkan keluarganya termasuk sang anak selain mengharap ridho Allah SWT. Kesibukan tersebut dalam rangkan mencari materi (keduniawian) serta membanggakan kehidupannya dengan banyaknya harta benda. Setiap kesibukan yang dilakukan tidak karena Allah SWT.

Dari kumpulan keutamaan dan bahaya nikah di atas, mengarah kepada upaya dalam mengantisipasi bahasa dan mewujudkan keutamaannya. Pada akhirnya akan tercipta harta benda yang halal, perilaku yang baik dan menjadikan agamanya sempurna dengan tidak menyibukkan sesuatu hal selain karena Allah SWT.

## **1. Komparasi Konsep pendidikan adab dalam keluarga dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjain dan Irsyād Al-Zaujain**

Data tabel ini merupakan hasil dari serangkaian kegiatan mengkomparatifkan dari kedua kitab yakni kitab ‘Uqūd Al-Lujjain dan Irsyadul Zaujain. Tentunya sesuai dengan prosedur komparasi yaitu memunculkan konsep komparasi secara konstan, maksudnya dalam kegiatannya mencoba untuk mencermati padu tidaknya data dengan konsep-konsep yang dikembangkan untuk mempresentasikannya. Kesemuanya diatas dimunculkan dengan melihat beberapa komponen isi kitab ‘Uqūd Al-Lujjain dan Irsyadul Zaujaini guna membentuk konsep pendidikan adab dalam keluarga.

Konsep pendidikan dalam kedua kitab tersebut meliputi maksud dan isi dari kedua kitab, yang tentunya menjadi perbandingan yang utama dalam perumusan konsep pendidikan adab. Kemudian anjuran agama (Allah dan Nabi) kepada seseorang dalam keluarga. Karena keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri darinyah ibundan anak. Hal ini juga menjadi hal dasar bahwa untuk memenuhi hajat tabiat manusia, maka dia harus melakukannya dalam ikatan yang sah berupa pernikahan. Selain dari ikatan tersebut maka apa yang dilakukan setelahnya tidak dibenarkan oleh agama.

Selanjutnya dalam kitab ‘Uqūd al Lujjain dijelaskan mengenai hak-hak suami atas istri dan juga sebaliknya. Poin yang sangat penting dalam kitab ;Uqūd Al-Lujjain. Penjelasan mengenai hak-hak atas

suami dan istri ini menjadi bekal penting untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Pasangan yang semula bukan siapa-siapa dalam hidupnya kemudian setelah akad nikah menjadi orang yang sangat dekat dengannya tentu memerlukan pengetahuan tentang apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya. Selain itu hal-hal yang harus dihindari oleh masing-masing pasangan pun juga dijelaskan didalam kitab ini. Penjelasan-penjelasan dalam kitab tersebut bertujuan memberikan pengetahuan yang haq tentang hak dan kewajiban suami atau istri demi menghindari adanya kesalah pahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Dan yang terakhir adalah doa-doa. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak dapat melaksanakan kehidupan tanpa bantuan dari penciptannya. Di dalam kedua kitab tersebut tertera beberapa do'a setelah seseorang melangsungkan pernikahan, ketika memenuhi tabiat hajat manusia dan doa yang berkaitan dengan rumah tangga.

No	Poin Konsep pendidikan adab dalam keluarga	<i>'Uqud al Lujjain</i>	<i>Irsyād Al-Zaujain</i>
1	Maksud	<p>(فَهْدَاهُ) أَي الْحَاضِرَةَ فِي الدَّهْنِ  (رِسَالَةٌ) أَي كِتَابٌ صَغِيرٌ جِدًّا  (مُهَيِّمَةٌ) مَحْزَنَةٌ لِلْقُلُوبِ (رَتَّبْتُهَا) أَي  هَذِهِ مَقْسُومَةٌ (عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ)  أَيِ افْرَازٍ (وَحَاتِمَةٌ) وَهِيَ مَا تَذَكَّرُ</p>	<p>فِي بَيَانِ فَوَائِدِ النِّكَاحِ  وَأَفَاتِهِ وَصِفَاتِ  الْمَرْأَةِ الْمَطْيِبَةِ لِلْعَيْشِ  وَإِدَابِ الْمَعَاشِرَةِ بَيْنَ</p>

		<p>إفادة ما يتعلق بالمقصود, وكأن ذلك التعلق تعلق اللاحق بالسابق, وهو التعلق من حيث التكميل, وزيادة لتوضيح</p> <p>(kitab kecil ini sangat penting bagi orang yang menghendaki keharmonisan dalam membina rumah tangga dan keluarga. Didalamnya disajikan empat pasal dan satu penutup, yaitu keterangan yang disebutkan untuk memberi faidah yang berhubungan dengan tujuan kitab ini, sebagai penjelas dan penyempurna keterangan di muka serta sebagai tambahan)</p>	<p>الزَّوْجَيْنِ وَحُقُوقِهِمَا وَتَذَكَّرْتُهُمْ وَأَدْعِيَةَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمُورِ النِّكَاحِ</p> <p>(menjelaskan keutamaan-keutamaan nikah, sifatsifat perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, tata krama berhubungan diantara suami istri, hak-hak keduanya, ucapan- ucapan diantara keduanya dan menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan perkara- perkara nikah)</p>
2	Isi	<p>أَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ حُقُوقِ الزَّوْجِ وَجِبَةِ الْوَأَجِبَةِ عَلَى الزَّوْجِ</p> <p>Fasal pertama menerangkan tentang hak-hak istri pada suami</p> <p>أَلْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ حُقُوقِ الزَّوْجِ الْوَأَجِبَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ</p> <p>Fasal kedua menerangkan tentang hak-hak suami pada istri</p> <p>أَلْفَصْلُ الثَّلَاثَةِ فِي بَيَانِ فَضْلِ صَّالَةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا</p> <p>Fasal ketiga menerangkan tentang keutamaan shalat istri di rumah daripada berjamaah</p> <p>أَلْفَصْلُ الرَّابِعِ فِي بَيَانِ حُرْمَةِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى النِّسَاءِ الْجَنَبِيَّاتِ وَالْعَكْسِ</p> <p>Fasal keempat menerangkan tentang keharaman seorang</p>	<p>النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي</p> <p>(nikah termasuk sunnahku, maka barangsiapa yang tidak melakukan kesunnahanku maka bukan termasuk golonganku)</p> <p>وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَهَذَا عَمْرٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى</p> <p>(dan nikahkanlah perempuan yang masih sendiri diantara kalian, dan ini perintah, seperti firman Allah Ta'ala dalam QS. An Nur: 2)</p>

		<p>lelaki melihat wanita lain yang bukan muhrim, demikian sebaliknya.</p>	<p>فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ التَّرْوِيبَ فِيهِ خَوْفَ الْفَسَادِ فِي الْعَيْنِ وَالْفَرْجِ (إرشادُ الرَّوَجِيِّينَ: 3 (maka sesungguhnya puasa dapat menjadi kontrol, dan ini menunjukkan sebab khawatir terhadap rusaknya tubuh baik penglihatan maupun kemaluan)</p>
3	<p>Kewajiban Suami</p>	<p>وَاعْشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan pergaulilah dengan baik) أَلْ وَحَقِّهِنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (Ingatlah, hak para istri yang wajib dicukupi suami adalah: 1. Suami harus berbuat baik kepada Istri. 2. Memberikan pakaian dan makanan kepada Istri. وَاعْلَمُ أَنَّهٗ أَيُّ الشَّأْنِ (يَنْبَغِي) أَيُّ يَطْلُبُ (لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ امْرَأَتَهُ) أَيُّ يَأْمُرُهَا، وَيُذَكِّرُهَا وَيَسْتَعِظُ بِهَا Ketahuilah, sebaiknya suami melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan dan menyenangkan hati istri وَإِنَّ يُنْفِقَ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ وَسْعِهِ) أَيُّ طَاقَتِهِ وَقُوَّتِهِ (وَإِنَّ يَسْتَحْمِلَ عَلَيْهَا Suami memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kadar kemampuan usaha serta kekuatan</p>	<p>إِعْلَمُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي فَضْلِ النِّكَاحِ فَبَالِغَ بَعْضُهُمْ حَتَّى أَنَّهُ أَفْضَلُ التَّخْلِى لِإِبَادَةِ اللَّهِ (ketahuilah bahwa para ulama' benar-benar berbeda dalam mengemukakan pendapat tentang keutamaan nikah, maka datanglah sebagian darinya sehingga dapat diketahui bahwa keutamaan salah satunya mengarah kepada ibadah kepada Allah) مَنْ نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِمَا لَهَا وَجَمَالَهَا حَرَمَ جَمَالَهَا وَمَالَهَا وَمَنْ نَكَحَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ مَالَهَا وجَمَالَهَا</p>

		<p>fisiknya</p> <p>وَأَنْ يَسْتَحْمِلَ عَلَيْهَا إِذَا آذَتْه، بِأَنْ &gt; ) ص 6 &lt; يصبر على إيدائه</p> <p>Suami hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah-marah apabila istri menyakitkan hatinya</p> <p>وَيَتَلَطَّفَ بِهَا) بِأَنْ يَدَارِيهَا بِالْمَعْرُوفِ</p> <p>Suami memberikan kebahagiaan kepada istri. Yakni memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan penuh kebijakan</p> <p>(وَأَنْ يُسَلِّكَهَا سَبِيلَ الْخَيْرِ)</p> <p>Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan pada jalan yang baik</p> <p>وَأَنْ يُعَلِّمَهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ، مِنْ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ وَالْحَيْضِ وَالْعِبَادَاتِ) أَي فَرَضِهَا وَسُنَنِهَا</p> <p>Suami hendaknya mengajari istri apa yang menjadi kebutuhan agamanya dari hukum-hukum bersuci, Haid, dan berbagai macam ibadah, baik ibadah fardlu maupun sunnah.</p> <p>وَأَدَّبُوهُمْ أَي عُلِّمُوهُمْ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ</p> <p>Suami hendaknya mengajarkan budi pekerti yang baik</p> <p>فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ) أَي مَطِيعَاتُ لَأَزْوَاجِهِنَّ (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ) أَي لَمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا حِفْظُهُ أَي حَالِ غَيْبَةِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْفُرُوجِ وَأَمْوَالِ الزَّوْجِ وَسِرِّهِ وَأَمْتَعَةِ بَيْتِهِ (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) أَي بِحِفْظِ إِيَّاهُنَّ وَبِتَوْفِيقِهِ لِهِنَّ</p> <p>Wanita-wanita yang shalehah dalam ayat tersebut maksudnya adalah wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Wanita itu</p>	<p>(barangsiapa menikahi perempuan karena kekayaan dan kecantikannya, maka diharamkan atas kecantikan dan kekayaannya. Dan barangsiapa menikahinya karena agamanya, maka Allah memberikan rizqi berupa kekayaan dan kecantikannya)</p> <p>وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan pergaulilah dengan baik)</p>
--	--	--	---

		<p>memelihara hak suaminya, menjaga farjinya, memelihara rahasia dan barangbarang suami, karena Allah Ta'ala telah memelihara rahasia dan barang-barang suaminya, karena Allah telah memelihara mereka</p> <p>وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ دَوَامُ الْحَيَاءِ مِنْ ( رَوْجِهَا) وَقَلَّةُ الْمَمَارَاةِ لَهُ (وَعَضُّ طَرْفِهَا) بِسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ خَفْضِ عَيْنِهَا (قُدَامِهِ، وَالطَّاعَةَ) أَيْ لِرَوْجِهَا (لِأَمْرِهِ، وَالسُّكُوتُ عِنْدَ كَلَامِهِ، وَالْقِيَامُ عِنْدَ قُدُومِهِ) أَيْ مَجِيئِهِ مِنَ السَّفَرِ (وَحُرُوجِهِ) أَيْ مِنَ الْمَنْزِلِ، وَإِظْهَارِ الْحُبِّ لَهُ عِنْدَ الْقُرْبِ، وَإِظْهَارِ السَّرِّ عِنْدَ الرُّوْيَةِ لَهُ (وَعَرَضُ نَفْسِهَا) أَيْ إِظْهَارِهَا (لَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (عِنْدَ) إِرَادَةِ (النَّوْمِ، وَالتَّعَطُّرُ) أَيْ طَيْبِ الرَّائِحَةِ لَهُ (وَتَعَهُدُّهَا الْفَمَ) أَيْ تَجْدِيدِ إِصْلَاحِهِ (بِالْمِسْكِ وَالطَّيِّبِ) وَنِظَافَةِ الثَّوْبِ (وَدَوَامُ الزَّيْنَةِ بِحَضْرَتِهِ، وَتَرْكُهَا) أَيْ (الزَّيْنَةِ) عِنْدَ غَيْبَتِهِ</p> <p>Istri wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat terhadap suami ketika diperintahkan apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami sewaktu keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan wewangian, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami</p>	
--	--	--	--

		<p>وَإِكْرَامِ أَهْلِهِ أَيِ الزَّوْجِ (وَأَقَارِبِهِ) وَلَوْ بِالْكَلَامِ الْجَمِيلِ (وَرُؤْيَا الْقَلِيلِ مِنْهُ) أَيِ الزَّوْجِ (كَثِيرًا) وَقَبُولُ فَعْلِهِ بِالشُّكْرِ، وَرُؤْيَا حَالِهِ بِالْفَضْلِ (وَأَنْ لَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا) مِنْهُ (وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ) بَفَتْ الْقَافَ وَالتَّاءُ أَيِ سِرَجِ الْبَعِيرِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ التَّمَتُّعُ مَبَاحًا، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَبَاحِ كَوَطْءِ حَائِضٍ أَوْ نَفْسَاءٍ قَبْلَ لِبْغَسْلِ وَلَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللُّعُ عَنْهُ</p> <p>Istri hendaknya memuliakan keluarga suami dan famili-familinya sekalipun hanya berupa ucapan yang baik. Istri juga harus memandang pemberian sedikit dari suami sebagai hal yang banyak, menerima perbuatan suami, memandang utama dan bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung onta. Demikian kalau dalam bersenang-senang itu dalam kondisi diperbolehkan. Jika dalam keadaan terlarang, karena istri sedang haid atau nifas, atau sekalipun sudah terputus tetapi belum mandi, maka istri tidak wajib melayani dan boleh menolak menurut madzhab Imam Syafi'i</p>	
			<p>مَنْ نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِأَمَالِهَا وَجَمَالِهَا حَرَّمَ جَمَالُهَا وَمَالُهَا وَمَنْ نَكَحَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا (barangsiapa menikahi perempuan karena kekayaan dan</p>

			kecantikannya, maka diharamkan atas kecantikan dan kekayaannya. Dan barangsiapa menikahnya karena agamanya, maka Allah memberikan rizqi berupa kekayaan dan kecantikannya)
			وَاعْتَرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan pergaulilah dengan baik)